



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/84/2023

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/7291-11/-Fm.3/Dinkes tanggal 23 November 2022 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2023


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/84/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH  
SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Yanuar Satrio Sarosa, SpKJ	198301232009031006	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSJ Sambang Lihum
2	dr. Sherly Limantara, SpKJ	198111192006042011	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Sambang Lihum
3	dr. Noorsifa, SpKJ, MSc	198010312009032008	Pembina, IV/a	Anggota	RSJ Sambang Lihum
4	dr. Nadia Sevirianty, SpKJ	198006102008032002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
5	dr. Dianike Fitradewi, SpKJ	198508182011012004	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
6	dr. Rabiatul Zakiah, SpKJ	198202182014122001	Penata, III/c	Anggota	RSJ Sambang Lihum
7	dr. Firdaus Yamani, SpKJ	198302042010011006	Penata, III/c	Anggota	RSJ Sambang Lihum
8	dr. Alain Stephano Mahardika, SpKJ	198609072014121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSJ Sambang Lihum
9	dr. Dimas Ariadie, SpPD Hudy	198407052011011002	Penata, III/c	Anggota	RSJ Sambang Lihum

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Fitrie Zulida Noor, SpPd	198706142015032002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSJ Sambang Lihum
11	dr. Margareta, SpS	198411092011012001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
12	dr. Syaiful Akhyar	198203122010011009	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
13	dr. Erwin Syahrizal	198111302014121002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
14	dr. Rizka Aullya	198802292015032001	Penata, III/c	Anggota	RSJ Sambang Lihum
15	dr. Noor Indah Suraya	198111172014122001	Penata, III/c	Anggota	RSJ Sambang Lihum
16	dr. Rey Adi Wirawan	198407202014121002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJ Sambang Lihum
17	Muhammad Wiwin Rahmadani, SH, MH	198509112010011007	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSJ Sambang Lihum

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003